

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Perlombaan

###### a. Definisi Perlombaan

Perlombaan dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata “*musabaqah*” yakni kegiatan yang disyariatkan karena berbentuk latihan (*riyadhah*) yang baik.<sup>17</sup> Sedangkan menurut KBBI, perlombaan dimaknai sebagai persaingan atau kompetisi.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka perlombaan adalah suatu kegiatan latihan yang dilakukan sebagai kompetisi antar sesama peserta.

###### b. Hukum Perlombaan dalam Islam

Islam merupakan agama yang menekankan kepada kemaslahatan ummat dengan mengajarkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Islam melarang umatnya untuk melakukan hal yang merugikan orang lain termasuk dalam hal perlombaan. Berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, hukum perlombaan dibedakan menjadi tiga, yakni perlombaan yang dicintai Allah dan Rasulullah SAW seperti lomba memanah dan berkuda yang dilakukan guna persiapan perang (jihad), perlombaan yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW seperti lomba dengan taruhan, berjudi, bermain kartu. Serta perlombaan yang tidak dicintai maupun dibenci Allah dan Rasulullah SAW seperti lomba renang, gulat, maupun karate.<sup>19</sup>

Hukum perlombaan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yakni Sunnah, mubah, dan haram tergantung dengan metode dan unsur yang terkandung dalam pelaksanaannya.<sup>20</sup> Hukum asal perlombaan adalah diperbolehkan (*mubah*) karena perlombaan adalah salah satu bentuk muamalah. Sebagaimana yang tertuang dalam *ba'it* kaidah *fiqhiyyah* yakni:

---

<sup>17</sup> Imron Baehaqi, “Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Perspektif Islam,” *ACIET* 1, no. 1 (2020): 76.

<sup>18</sup> Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Edisi III (KBBI daring, 2022), <https://kbbi.web.id>.

<sup>19</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2015), 193.

<sup>20</sup> Fariani and Arifin, “Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala ).”

## الأصل في المعاملات الحلال

Artinya; “Hukum asal perkara muamalah adalah halal (Boleh).”

Perlombaan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yakni perlombaan dengan hadiah dan tanpa hadiah.<sup>21</sup> Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan hadiah dengan tujuan guna memotivasi peserta untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana hadist berikut:

عن ابن عمر أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بِالْخَيْلِ وَ فِي لَفْظٍ:  
سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَ اعْطِيَ السَّابِقَ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan lomba berkuda dan beliau memberi (hadiah) kepada pemenangnya.” (HR. Ahmad).<sup>22</sup>

Perlombaan berhadiah tidak selamanya dilarang oleh Islam asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat, diantaranya:<sup>23</sup>

- 1) Perlombaan tidak menimbulkan bahaya bagi dirinya maupun orang lain.
- 2) Perlombaan dilakukan tanpa mempertontonkan aurat seseorang.
- 3) Perlombaan tidak melukai ataupun menyakiti binatang.

Hadiah yang diperbolehkan dalam sebuah perlombaan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Hadiah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berlomba.  
Perlombaan berhadiah dengan hadiahnya berasal dari salah satu pihak yang berlomba diperbolehkan dalam Islam dengan syarat pihak yang memberikan hadiah

<sup>21</sup> Fariani and Arifin, “Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala ),” 13.

<sup>22</sup> Hadist, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, (Bairut: Darul Ilmiyyah, 2008).

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia, Terjm. Dimas Hakamsyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 60.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 259-161.

tersebut sudah berniat akan memberikan hadiah kepada lawannya yang menang dengan unsur kerelaan dan tanpa paksaan. Seperti salah satu pihak yang memang dari awal sudah berkata “barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka akan aku berikan hadiah. Namun, apabila yang menang adalah aku, maka kalian tidak akan memperoleh hadiah.”

Dekan demikian, perlombaan seperti ini diperbolehkan dalam Islam karena tidak terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak sebab pihak yang memberikan hadiah sudah berniat dan rela mengeluarkan hadiah kepada pemenangnya.

- 2) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *muhallil*.

Hadiah yang dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba diperbolehkan dalam Islam asalkan diantara mereka ada *muhallil* (orang yang berhak menerima hadiah jika menang dan tidak berhutang apabila kalah). Dalam hal ini untuk menghindari adanya unsur *maysir*, *muhallil* haruslah orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan peserta lainnya dan bukan orang yang dari awal dijagokan untuk menang.

- 3) Hadiah tersebut berasal dari pemimpin atau yang lain.

Islam memeperbolehkan perlombaan dengan hadiah yang diberikan dari pemimpin atau sponsor. Seperti perlombaan burung berkicau yang dilakukan oleh para pemimpin daerah.

## 2. Hadiah

Hadiah berdasarkan ensiklopedia Islam dikategorikan sebagai hibah.<sup>25</sup> Sedangkan menurut KBBI, hadiah adalah pemberian kenang-kenangan sebagai wujud penghargaan atau penghormatan.<sup>26</sup> Hadiah adalah suatu akad untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang atau benda yang menjadi hak miliknya kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan tertentu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),540.

<sup>26</sup> Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2012), 342.

Untuk memberikan hadiah diharuskan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, sebagaimana berikut:

- a) Pemberi (*wahib*). Seorang pemberi hadiah haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. *Pertama*, pemberi merupakan orang yang memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan, *Kedua*, pemberi merupakan orang yang berakal dan baligh. *Ketiga*, pemberi didasari atas unsur kerelaan.
  - b) Penerima (*mauhublah*). Seorang penerima hadiah haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. *Pertama*, seluruh manusia. *Kedua*, baligh dan berakal, untuk mereka yang belum baligh maka dapat diberikan dengan dampingan walinya. *Ketiga*, penerima hadiah hadir saat penyerahan hadiah.
  - c) Objek (*mauhub*). Barang yang diberikan sebagai hadiah diharuskan memenuhi syarat sebagai yang telah ditetapkan. *Pertama*, barang tersebut bukanlah termasuk barang yang dilarang agama. *Kedua*, barang haruslah milik dari pemberi hadiah. *Ketiga*, barang yang dihadiahkan memang sudah ada pada saat akad berlangsung. *Keempat*, harta atau benda yang dihadiahkan sudah terpisah dari harta pemberi hadiah.
  - d) Ijab dan qabul (*sighat*). *Sighat* adalah ucapan memberi dan menerima yang diucapkan pada saat akad berlangsung. Adapun syarat *sighat* diantaranya adalah: *Pertama*, qobul dan ijab harus bersambung. *Kedua*, tidak terdapat syarat tertentu. *Ketiga*, tidak dikaitkan dengan waktu.
3. Merger

Merger merupakan kerjasama dengan menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan saja. Merger diambil dari kata “*merge*” yang diartikan sebagai penggabungan. Merger dilakukan guna menambah modal, memperkecil biaya pengeluaran, serta mengkombinasikan kinerja antar perusahaan. Merger dalam sebuah perusahaan dibedakan menjadi tiga bentuk, yakni:

- a) Merger vertikal, yakni gabungan antar perusahaan dengan tingkatan yang berbeda dalam bidang produksi serta pemasaran. Merger vertikal dilakukan dengan maksud untuk memperlancar dan menaikkan distribusi.
- b) Merger horizontal, yakni merger yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk membentuk keanekaragaman, meningkatkan *customer*, memperluas pasar, meningkatkan produk, dan mengurangi beban pengeluaran.

c) Merger konglomerat, yakni merger yang dilakukan untuk memperbesar dan menunjang *profit* penjualan.

Merger banyak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti perbankan. Tahun 1997 merger menjadi solusi bagi perbankan untuk mempertahankan dan meningkatkan permodalan akibat terjadinya krisis moneter.<sup>28</sup> Merger dilakukan apabila seluruh pihak setuju untuk menggabungkan diri menjadi satu perusahaan saja sedangkan yang lainnya harus dibubarkan.

Sebagaimana merger yang terjadi pada dunia perbankan, merger juga dilakukan pada praktik perlombaan burung berkicau. Praktik merger dalam perlombaan burung berkicau terjadi pada hadiah yang akan diberikan kepada pemenang lomba. Hadiah pada perlombaan burung berkicau diperoleh dari gabungan biaya hasil pendaftaran yang didapatkan setelah dikurangi dengan kebutuhan perlombaan seperti upah juri maupun sewa lahan.

#### 4. Biaya pendaftaran

Biaya dalam KBBI diartikan sebagai uang yang harus dikeluarkan guna mengadakan sesuatu atau sebagai ongkos.<sup>29</sup> Sehingga biaya tiket pendaftaran merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan guna mendaftarkan diri untuk memperoleh tiket yang diinginkan.

Proses pendaftaran pada suatu acara atau kegiatan seringkali melibatkan pembayaran biaya pendaftaran. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau melalui sistem otomatis. Proses manual peserta harus membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu, kemudian tiket pendaftaran diberikan setelah verifikasi pembayaran oleh penyelenggara. Sedangkan pada proses otomatis, peserta dapat membayar biaya pendaftaran secara online dan tiket pendaftaran akan diterbitkan secara otomatis setelah pembayaran berhasil dilakukan.<sup>30</sup>

Proses sinkronisasi antara pembayaran biaya pendaftaran sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan proses pendaftaran berjalan lancar. Jika proses ini tidak sinkron,

---

<sup>28</sup> Indriatmini Noegroho, "MERGER MERUPAKAN TANTANGAN ATAU PELUANG BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA" II, no. 3 (2017): 541–545.

<sup>29</sup> Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/biaya.html>.

<sup>30</sup> S Onggo, B. S. S., Robinson, "Modelling Online Booking and Payment for Events," *International Journal of Production Research* 56, no. 10 (2018): 3377–89.



peserta dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti acara atau kegiatan yang diinginkan.<sup>31</sup>

Sebagaimana praktik perlombaan lainnya, praktik perlombaan burung berkicau juga terdapat pendaftaran. Setiap peserta yang akan mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar dengan membeli tiket yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan jenis kelasnya masing-masing. Semakin tinggi kelas yang akan diikuti, maka biaya yang harus dikeluarkan guna membeli tiket pendaftaran juga semakin besar.

Besarnya biaya tiket pendaftaran pada perlombaan kicau burung telah disesuaikan dan diselaraskan dengan besarnya hadiah yang akan diperoleh (sinkronisasi) sehingga terhindar dari unsur ribawi. Semakin tinggi kelas yang diikuti, maka hadiah yang akan diperoleh juga semakin besar dan biaya tiket pendaftarannya juga akan semakin tinggi.<sup>32</sup>

#### 5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam Bahasa Arab disebut juga *al-iqtishad al-Islami* yang berarti pengetahuan mengenai produksi, distribusi, serta konsumsi kekayaan. Ekonomi Islam mempelajari tentang perekonomian yang dilandasi dengan tauhid. Penerapan ekonomi Islam bertujuan guna mewujudkan *maqashidus syariah* sebagaimana berdasarkan pada Al-Qur'an, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>33</sup>

Keberadaan Ekonomi Islam sangat dibutuhkan karena merupakan implementasi dari agama dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan guna menuntun perilaku manusia. Ekonomi Islam membantu manusia guna menyelesaikan permasalahan ekonomi serta tetap dengan mengutamakan kemaslahatan bersama dan memberikan solusi dari masalah tersebut termasuk juga dengan turunannya.<sup>34</sup>

Begitu juga dalam praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran telah diatur dalam ekonomi Islam karena perlombaan adalah salah satu

---

<sup>31</sup> W. S Chaudhuri, A., Kwon, "Online Event Registration: Comparison of Two Payment Models. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*," *Journal of Hospitality and Tourism Technology* 10, no. 3 (2019): 360–79.

<sup>32</sup> Fariani and Arifin, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala), 16.

<sup>33</sup> Azharsyah Ibrahim, et.al, *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. M. Sholeh Luqyan Tamanni dan Nurzaman, edisi 1 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 49-50.

<sup>34</sup> Ibrahim, et.al, *Pengantar Ekonomi Islam*, 81-83.

bentuk muamalah. Praktik perlombaan dengan hadiah tertentu tidak dilarang asalkan telah memenuhi kaidah dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Hadiah yang diberikan kepada pemenang haruslah terhindar dari adanya unsur riba (tambahan), *maysir* (judi), *dzarar* (mendatangkan bahaya), *dzulm* (tidak sesuai tempatnya), dan najis.<sup>35</sup>

#### 6. Riba dan *Maysir*

Riba berarti *ziyadah* atau tambahan, tumbuh dan membesar. Riba didefinisikan sebagai tambahan atau kelebihan yang harus ditanggung oleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi tanpa adanya imbalan. Riba dalam dibedakan menjadi 2 jenis, yakni:

- a) Riba *Fadl* atau riba *buyu'* merupakan tambahan yang diakibatkan oleh pertukaran barang yang sama atau sejenis akan tetapi kualitas, kuantitas maupun waktu penyerahnya berbeda.
- b) Riba *Nasiah* adalah tambahan yang diakibatkan oleh adanya penundaan waktu. Riba *nasiah* dalam praktik hutang piutang adalah adanya bunga, dimana seseorang yang berhutang akan mengalami kenaikan jumlah hutangnya apabila pembayarannya melebihi waktu yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

*Maysir* atau disebut juga dengan *qimar* merupakan suatu permainan yang dilakukan dengan adanya syarat tertentu. *Maysir* diartikan sebagai taruhan dimana pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan sedangkan yang kalah akan mengalami kerugian.<sup>37</sup> *Maysir* atau lebih dikenal dengan istilah perjudian sering terjadi di masyarakat seperti pada permainan dadu atau kartu dengan taruhan atau pada permainan sambung ayam. *Maysir* juga dikenal dengan permainan mengundi nasib dengan adanya untung-untungan (spekulasi).

#### 7. *Maqasidus syariah*

*Maqasidus syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqasidus syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak

---

<sup>35</sup> Fariani and Arifin, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)," 16.

<sup>36</sup> Habiburrahman, Rudi Arahman, and Siti Lamusiah, "Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur," *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (2020): 28–35.

<sup>37</sup> Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 23.

madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasidus syariah tersebut adalah masalahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalahat.

Lebih dari itu tujuan hukum Islam diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.<sup>38</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Tazkia, Isa, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol 9, No 1, 2018	<i>“Economic and Islamic Perspective on Bird Singing Competition: A Case Study of Malaysian and Indonesian Breeders”</i>	Pada prakrik perlombaan kicau burung dari sudut pandang ekonomi Islam di Malaysia dan Indonesia menyimpulkan bahwa praktik merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran dalam perlombaan kicau burung dapat diterima dalam pandangan ekonomi Islam karena dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para pemilik burung dan peserta perlombaan.
	Persamaan: a. Membahas mengenai perlombaan kicau burung, merger hadiah, biaya tiket pedaftaran. b. Bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam c. Menggunakan metode penilitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan: a. Objek penelitian yaitu Gantangan RKBC Margoyoso, Kabupaten Pati. b. Melihat dari sisi maqasidus syariah.		
2.	Hasan, Jurnal Fikri, Vol 2,	<i>“Analysis of Islamic</i>	Menganalisis hukum ekonomi Islam dalam praktik

<sup>38</sup> Paryadi, “Maqasid Syariah: Definisi dan Pendapat para Ulama,” *Jurnal Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201-216.



	No 1, 2018	<i>Economic Law in The Practice of Bird Singing Competition</i>	perlombaan kicau burung, menyimpulkan bahwa praktik merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran dalam perlombaan kicau burung dapat diterima dalam prespektif hukum ekonomi Islam, karena dapat melibatkan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang teriikat dan tidak melibatkan riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membahas mengenai perlombaan kicau burung, merger hadiah, biaya tiket pedaftaran.</li> <li>Bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam</li> <li>Menggunakan metode penilitan kualitatif.</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian yaitu Gantangan RKBC Margoyoso, Kabupaten Pati.</li> <li>Melihat dari analisis maqasidus syariah.</li> <li>Menggunakan teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan wawancara terstruktur.</li> </ol>			
3.	Muhammad Abdullah, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 15, No 2, 2019	<i>“Analisis Ekonomi Islam dalam Praktik Perlombaan Kicau Burung: Merger Hadiah dan Biaya Tiket”</i>	Praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran dapat dianalisis dari perspektif ekonomi Islam. Merger hadiah yang terlalu tinggi dapat dianggap sebagai bentuk riba, karena melibatkan keuntungan yang tidak seimbang antara pihak penyelenggara dan peserta. Biaya tiket pendaftaran yang terlalu tinggi juga dapat dianggap sebagai bentuk riba, karena bisa menjadikan beban yang tidak proposional bagi peserta yang berusaha mengikuti lomba, dalam

			praktik perlombaan kicau burung diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan penyelenggaraan, peserta, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam
	Persamaan: a. Membahas mengenai perlombaan kicau burung, merger hadiah, biaya tiket pendaftaran. b. Bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam. c. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan: a. Objek penelitian yaitu Gantangan RKBC Margoyoso, Kabupaten Pati. b. Menggunakan analisis maqasidus syariah.		
4.	Abdullah, Osman, <i>Internasional Journal of Academic Research in Business and Social Sciences</i> , Vol 9, No 6, 2019	<i>“Economic Aspects of Islamic Perspective in Bird Singing Competition”</i>	Perlombaan kicau burung dalam perspektif ekonomi Islam menyimpulkan bahwa praktik merger hadiah dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran dalam perlombaan kicau burung dapat dilihat sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti adil, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.
	Persamaan: a. Membahas mengenai perlombaan kicau burung, merger hadiah, biaya tiket pendaftaran. b. Bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam c. Pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Perbedaan: a. Objek penelitian yaitu Gantangan RKBC Margoyoso, Kabupaten Pati. b. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi partisipatif.		
5.	Ahmad Fauzi, <i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam</i> , Vol 10, No 1,	<i>“Pengelolaan Merger Hadiah dan Biaya tiket Pendaftaran Dalam</i>	Praktik pengelolaan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran dalam perlombaan kicau burung perlu memperhatikan prinsip-prinsip

	2020	<i>Perlombaan Kicau Burung: Tinjauan Ekonomi Islam</i>	ekonomi Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan berkelanjutan. Merger hadiah yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu tinggi agar tidak melibatkan bentuk riba. Biaya tiket sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan peserta, dan dalam pengelolaan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran diperlukan transparan dan akuntabilitas yang tinggi agar dipastikan praktik yang dilakukan sesuai prinsip ekonomi Islam.
Persamaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Membahas mengenai perlombaan kicau burung, merger hadiah, biaya tiket pendaftaran.</li> <li>Bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam</li> </ol> Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian yaitu Gantangan RKBC Margoyoso, Kabupaten Pati.</li> <li>Teknik wawancara terstruktur serta observasi partisipatif dalam pengumpulan data penelitian.</li> <li>Analisis dalam perspektif maqasidus syariah.</li> </ol>			

Berdasarkan tabel diatas, penelitian mengenai Analisis Ekonomi Islam Dalam Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah dan Biaya Tiket Pendaftaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya baik didalam negeri maupun luar negeri seperti penelitian yang dilakukan oleh Tazkia dan Isa di Malaysia. Perlombaan burung berkicau telah banyak dilakukan diberbagai negara namun, diperlukan pendalaman bagaimana pandangan hukum Islam dalam meninjau praktik perlombaan burung berkicau dengan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran tersebut.


Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya diatas, maka perlombaan burung berkicau dengan merger hadiah dan tiket biaya pendaftaran diperbolehkan dalam ajaran Islam asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan dalam syariat serta memperhatikan prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*. Merger hadiah harus disesuaikan dengan peserta tidak boleh terlalu

rendah maupun terlalu tinggi untuk menghindari adanya unsur riba dan dalam biaya tiket pendaftaran juga diharuskan memperhatikan kondisi peserta serta harus adanya transparansi, kejelasan serta sesuai dengan tingkatan hadiah yang akan didapatkan sehingga, semakin besar biaya pendaftaran yang ditanggung peserta harus disinkronkan atau disesuaikan dengan besarnya hadiah yang akan diperoleh nantinya.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah bentuk konseptual terkait bagaimana suatu teori dapat berkaitan dengan suatu permasalahan. Berdasar pada pemaparan latar belakang, rumusan masalah, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan yakni:

**Gambar 2. 1 Kerangka berpikir**



Keterangan:

Dari kerangka berfikir tersebut, dapat memberikan gambaran untuk menunjukan jalannya penelitian dimana penelitian ini dimulai berdasarkan pada munculnya permasalahan mengenai adanya kekhawatiran masyarakat pada praktik perlombaan burung yang melanggar aturan Islam karena terdapat adanya dugaan riba dan *maysir* dalam kegiatan tersebut, apalagi peserta komunitas pecinta burung di RKBC Margoyoso keseluruhannya merupakan umat muslim. Berangkat dari permasalahan yang ada sehingga menjadikan peneliti tertarik dan mencoba melakukan penelitian melalui observasi langsung di gantangan RKBC Margoyoso.

Penelitian dan observasi dilakukan mulai sejak proses pembayaran tiker biaya pendaftaran yang dilakukan oleh peserta yang akan mengikuti perlombaan burung berkicau tersebut sesuai dengan kelas yang dipilih. Biaya pendaftaran yang dikumpulkan oleh panitia kemudian sebagiannya digunakan sebagai hadiah atau biasa disebut merger hadiah, yakni hadiah yang didapatkan dari gabungan uang hasil pendaftaran para peserta.

Adanya hadiah inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat akan hukumnya dan kesesuaiannya terhadap harga tiket yang harus dibayarkan sebelumnya. Sehingga peneliti menutup penelitian ini dengan mencari informasi melalui narasumber dan observasi untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan perspektif ekonomi Islam terhadap praktik perlombaan burung dengan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran.

